



Sekretariat : Jl. KH. Hasim Asy'ari No.2, Pasarbatang, Brebes
Telepon : (0283) 4511993 / 08195000020
Website : <https://brebes.bawaslu.go.id>
Email : set.brebes@bawaslu.go.id

Nomor : 8/PM.00.02/K.JT-06/07/2026
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Brebes, 21 Juli 2026

Yth :
Ketua DPC Partai Politik Se-Kabupaten Brebes
Di –
Brebes

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPO), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes mengimbau kepada pimpinan partai politik di wilayah Kabupaten Brebes agar:

1. Memastikan bahwa akun SIPOL partai politik dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.
2. Data partai politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi :
 - a. Data keanggotaan dan jabatan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan;
 - b. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik;
 - c. Surat keterangan kantor dan alamat Kantor Tetap Partai Politik;
 - d. Rekening Partai Politik;
3. Memastikan seluruh data keanggotaan partai yang diinput ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) benar-benar berbasis persetujuan resmi dan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang sah;
4. Tidak memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI, maupun pihak lain yang dilarang undang-undang tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua



Hadi Asfuri, S.T

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.